



PUTUSAN

Nomor 573/Pid.B/2022/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Hadi Sulistiyono Alias Tukek
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun /10 Oktober 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sukodono Rt.01 Rw.01 Desa Tirtoyudo
Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Hadi Sulistiyono Alias Tukek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Tayib Alias Orenge
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 65 tahun /5 Agustus 1957
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 573/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt.10 Rw.02 Desa Tirtoyudo
Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Tayib Alias Orenge ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 573/Pid.B/2022/PN Kpn tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 573/Pid.B/2022/PN Kpn tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa **HADI SULISTIYONO Alias TUKEK dan Terdakwa TAYIB Alias ORENG terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana, "Penadahan yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** ;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 573/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - Satu Satu unit sepeda motor Honda GL MAX 125 warna hitam tahun 2004 No.Pol. N -4591- IG. Noka: MH1UABE124K05395, Nosin : UABEE1053683 an. YATENO alamat Dsn.Mulyoagung Rt.06 Rw.02 Ds.Mulyoasri Kec.Ampelgading Kab.Malang. (di sita dalam berkas Perkara Nomor : BP/ 06 / IX / 2022 / Polsek Tirtoyudo, Tsk. An. SAIFUL ANWAR)
Dipergunakan dalam perkara atas nama SAIFUL ANWAR
 - Uang tunai Rp. : 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). di sita dari Terdakwa HADI SULISTİYONO als TUKEK; Uang tunai Rp. : 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di sita dari Terdakwa TAYIB als ORENG
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa HADI SULISTİYONO Alias TUEK dan Terdakwa TAYIB Alias ORENG pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 pukul 14.00 Wib, atau waktu-waktu lain pada bulan September 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Sukodono Rt. 01 Rw. 01 Desa Tirtoyudo Kec. Tirtoyudo Kab. Malang, atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, yang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 573/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Mereka Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar jam 03.00 Wib di rumah saksi YULI di Dsn.Tlogosari Rt.07 Rw.01 Desa Tlogosari Kec.Tirtoyudo Kab.Malang telah terjadi Pencurian dengan pemberatan terhadap barang milik saksi YULI berupa : Satu unit sepeda motor Honda GL MAX 125 warna hitam tahun 2004 No.Pol. N -4591- IG. Noka: MH1UABE124K05395, Nosin : UABEE1053683 an. YATENO alamat Dsn.Mulyoagung Rt.06 Rw.02 Ds.Mulyoasri Kec.Ampelgading Kab.Malang kemudian Pada hari Senin tanggal 05 September 2022 jam 09.00 Wib saksi YULI melaporkan kejadian pencurian sepeda motor milik saksi YULI tersebut ke Polsek Tirtoyudo.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar jam 04.30 Wib Sdr.SAMSUL ARIFIN (belum tertangkap) sambil membawa, menawarkan barang berupa Satu unit sepeda motor Honda GL MAX 125 warna hitam tahun 2004 No.Pol. N -4591- IG. Noka: MH1UABE124K05395, Nosin : UABEE1053683 kosongan (tanpa STNK, tanpa BPKB, tanpa Plat nomor Polisi) .ditawarkan kepada Terdakwa TAYIB Alias ORENG seharga Rp. : 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu oleh Terdakwa TAYIB Alias ORENG menawar dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr.SAMSUL ARIFIN (belum tertangkap) langsung setuju kemudian Terdakwa TAYIB Alias ORENG langsung membayar tunai / kontan seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SAMSUL ARIFIN (belum tertangkap) lalu Terdakwa TAYIB Alias ORENG memasukkan, menyembunyikan sepeda motor Honda GL MAX 125 warna hitam tahun 2004 No.Pol. N -4591- IG. Noka: MH1UABE124K05395, Nosin : UABEE1053683 kosongan (tanpa STNK, tanpa BPKB, tanpa Plat nomor Polisi) tersebut di dalam rumah Terdakwa TAYIB Alias ORENG lalu sekitar jam 10.00 Wib. Terdakwa TAYIB als ORENG datang kerumah Terdakwa HADI SULISTIYONO Alias TUEK dengan membawa Satu unit sepeda motor Honda GL MAX

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 573/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125 warna hitam tahun 2004 No.Pol. N -4591- IG. Noka: MH1UABE124K05395, Nosin : UABEE1053683 kosongan (tanpa STNK, BPKB, tanpa Plat nomor Polisi). Dengan maksud dan tujuan untuk menawarkan, menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa HADI SULISTİYONO Alias TUEK namun Terdakwa tidak berminat untuk membelinya, akan tetapi Terdakwa bersedia untuk menjualkannya dengan syarat bahwa hasil keuntungan dari penjualan sepeda motor Honda GL max 125 tersebut, dibagi dua antara HADI SULISTİYONO Alias TUEK dan Terdakwa TAYIB als ORENG dan syarat tersebut telah di sepakati oleh Terdakwa TAYIB als ORENG.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 04 September 2022 sekitar jam 14.00 Wib. Saksi BAYU IRAWAN bersama saksi SAIFUL ANWAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang kerumah Terdakwa HADI SULISTİYONO Alias TUEK, dan menyampaikan bahwa temannya yaitu saksi SAIFUL ANWAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) berminat untuk melihat dan membeli sepeda motor Honda GL Max yang sebelumnya pernah ditawarkan kepada saksi BAYU IRAWAN kemudian saksi SAIFUL ANWAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) melihat, mengamati dan mencoba sepeda motor Honda GL max tersebut langsung berminat untuk membelinya lalu menawar dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa HADI SULISTİYONO Alias TUEK Dan Terdakwa HADI SULISTİYONO Alias TUEK langsung menyetujuinya. Selanjutnya saksi SAIFUL ANWAR langsung membayar tunai / kontan kepada Terdakwa HADI SULISTİYONO Alias TUEK.
- Bahwa selanjutnya barang berupa Satu unit sepeda motor Honda GL MAX 125 warna hitam tahun 2004 No.Pol. N -4591- IG. Noka: MH1UABE124K05395, Nosin : UABEE1053683 kosongan (tanpa STNK, BPKB, tanpa Plat nomor Polisi) tersebut oleh saksi SAIFUL ANWAR dibawa pulang kerumahnya untuk dikuasai dan dimiliki sendiri.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 04 September 2022 sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa HADI SULISTİYONO Alias TUEK datang ke rumah Terdakwa TAYIB als ORENG dengan maksud dan tujuan untuk menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor Honda GL Max 125, sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Setelah uang Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).di terima oleh Terdakwa TAYIB als ORENG, selanjutnya hasil keuntungan sebesar Rp.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 573/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di bagi dua dengan pembagian Terdakwa HADI SULISTİYONO Alias TUEK mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa TAYIB als ORENG juga mendapat bagian yang sama yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa HADI SULISTİYONO Alias TUEK bersama Terdakwa TAYIB alias ORENG pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar jam 20.00 Wib telah di tangkap oleh Petugas Polsek Tirtoyudo terkait perkara tindak pidana Penadahan barang berupa Satu unit sepeda motor Honda GL MAX 125 warna hitam tahun 2004 No.Pol. N -4591- IG. Noka: MH1UABE124K05395, Nosin : UABEE1053683 kosongan (tanpa STNK, BPKB, tanpa Plat nomor Polisi) .
- Bahwa Terdakwa HADI SULISTİYONO Alias TUEK dan Terdakwa TAYIB Alias ORENG mengerti bahwa harga normal / harga pasaran barang berupa Satu unit sepeda motor Honda GL MAX 125 warna hitam tahun 2004 No.Pol. N -4591- IG. Noka: MH1UABE124K05395, Nosin : UABEE1053683.tersebut adalah sebesar Rp.: 7. 000.000,-(tujuh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa HADI SULISTİYONO Alias TUEK dan Terdakwa TAYIB Alias ORENG mengerti bahwa barang berupa Satu unit sepeda motor Honda GL MAX 125 warna hitam tahun 2004 No.Pol. N -4591- IG. Noka: MH1UABE124K05395, Nosin : UABEE1053683 tersebut sebelumnya oleh Terdakwa TAYIB als ORENG di beli dari Sdr. SAMSUL ARIFIN (belum tertangkap) dengan harga Rp. : 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah harga yang sangat murah atau tidak wajar / tidak normal. Dan dapat patut harus di sangkanya di peroleh karena kejahatan.
- Bahwa Bahwa Terdakwa HADI SULISTİYONO Alias TUEK dan Terdakwa TAYIB Alias ORENG telah mengerti bahwasanya, Menerima, menguasai, menyimpan dan menjual sesuatu barang yang diketahui atau patut harus di sangkanya di peroleh karena kejahatan, adalah bersalah dan melawan hukum.
- Bahwa perbuatan tersebut diatas dilakukan mereka Terdakwa HADI SULISTİYONO Alias TUEK dan Terdakwa TAYIB Alias ORENG dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau untuk mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang patut harus di sangkanya di peroleh karena kejahatan.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 573/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa tersebut saksi YULI mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa HADI SULISTİYONO Alias TUEK dan Terdakwa TAYIB Alias ORENG pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 pukul 14.00 Wib, atau waktu-waktu lain pada bulan September 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Sukodono Rt. 01 Rw. 01 Desa Tirtoyudo Kec. Tirtoyudo Kab. Malang, atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Mereka Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar jam 03.00 Wib di rumah saksi YULI di Dsn.Tlogosari Rt.07 Rw.01 Desa Tlogosari Kec.Tirtoyudo Kab.Malang telah terjadi Pencurian dengan pemberatan terhadap barang milik saksi YULI berupa : Satu unit sepeda motor Honda GL MAX 125 warna hitam tahun 2004 No.Pol. N -4591- IG. Noka: MH1UABE124K05395, Nosin : UABEE1053683 an. YATENO alamat Dsn.Mulyoagung Rt.06 Rw.02 Ds.Mulyoasri Kec.Ampelgading Kab.Malang kemudian Pada hari Senin tanggal 05 September 2022 jam 09.00 Wib saksi YULI melaporkan kejadian pencurian sepeda motor milik saksi YULI tersebut ke Polsek Tirtoyudo.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar jam 04.30 Wib Sdr.SAMSUL ARIFIN (belum tertangkap) sambil membawa, menawarkan barang berupa Satu unit sepeda motor Honda GL MAX 125 warna hitam tahun 2004 No.Pol. N -4591- IG. Noka: MH1UABE124K05395, Nosin : UABEE1053683 kosongan (tanpa STNK, tanpa BPKB, tanpa Plat nomor Polisi) .ditawarkan kepada Terdakwa TAYIB Alias ORENG seharga Rp. : 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu oleh Terdakwa TAYIB Alias ORENG menawar dengan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 573/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr.SAMSUL ARIFIN (belum tertangkap) langsung setuju kemudian Terdakwa TAYIB Alias ORENG langsung membayar tunai / kontan seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SAMSUL ARIFIN (belum tertangkap) lalu Terdakwa TAYIB Alias ORENG memasukkan, menyembunyikan sepeda motor Honda GL MAX 125 warna hitam tahun 2004 No.Pol. N -4591- IG. Noka: MH1UABE124K05395, Nosin : UABEE1053683 kosongan (tanpa STNK, tanpa BPKB, tanpa Plat nomor Polisi) tersebut di dalam rumah Terdakwa TAYIB Alias ORENG lalu sekitar jam 10.00 Wib. Terdakwa TAYIB als ORENG datang kerumah Terdakwa HADI SULISTIYONO Alias TUEK dengan membawa Satu unit sepeda motor Honda GL MAX 125 warna hitam tahun 2004 No.Pol. N -4591- IG. Noka: MH1UABE124K05395, Nosin : UABEE1053683 kosongan (tanpa STNK, BPKB, tanpa Plat nomor Polisi). Dengan maksud dan tujuan untuk menawarkan, menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa HADI SULISTIYONO Alias TUEK namun Terdakwa tidak berminat untuk membelinya, akan tetapi Terdakwa bersedia untuk menjualkannya dengan syarat bahwa hasil keuntungan dari penjualan sepeda motor Honda GL max 125 tersebut, dibagi dua antara HADI SULISTIYONO Alias TUEK dan Terdakwa TAYIB als ORENG dan syarat tersebut telah di sepakati oleh Terdakwa TAYIB als ORENG.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 04 September 2022 sekitar jam 14.00 Wib. Saksi BAYU IRAWAN bersama saksi SAIFUL ANWAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang kerumah Terdakwa HADI SULISTIYONO Alias TUEK, dan menyampaikan bahwa temannya yaitu saksi SAIFUL ANWAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) berminat untuk melihat dan membeli sepeda motor Honda GL Max yang sebelumnya pernah ditawarkan kepada saksi BAYU IRAWAN kemudian saksi SAIFUL ANWAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) melihat, mengamati dan mencoba sepeda motor Honda GL max tersebut langsung berminat untuk membelinya lalu menawar dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa HADI SULISTIYONO Alias TUEK Dan Terdakwa HADI SULISTIYONO Alias TUEK langsung menyetujuinya. Selanjutnya saksi SAIFUL ANWAR langsung membayar tunai / kontan kepada Terdakwa HADI SULISTIYONO Alias TUEK.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 573/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya barang berupa Satu unit sepeda motor Honda GL MAX 125 warna hitam tahun 2004 No.Pol. N -4591- IG. Noka: MH1UABE124K05395, Nosin : UABEE1053683 kosongan (tanpa STNK, BPKB, tanpa Plat nomor Polisi) tersebut oleh saksi SAIFUL ANWAR dibawa pulang kerumahnya untuk dikuasai dan dimiliki sendiri.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 04 September 2022 sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa HADI SULISTİYONO Alias TUEK datang ke rumah Terdakwa TAYIB als ORENG dengan maksud dan tujuan untuk menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor Honda GL Max 125, sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Setelah uang Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).di terima oleh Terdakwa TAYIB als ORENG, selanjutnya hasil keuntungan sebesar Rp. : 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di bagi dua dengan pembagian Terdakwa HADI SULISTİYONO Alias TUEK mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa TAYIB als ORENG juga mendapat bagian yang sama yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa HADI SULISTİYONO Alias TUEK bersama Terdakwa TAYIB alias ORENG pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar jam 20.00 Wib telah di tangkap oleh Petugas Polsek Tirtoyudo terkait perkara tindak pidana Penadahan barang berupa Satu unit sepeda motor Honda GL MAX 125 warna hitam tahun 2004 No.Pol. N -4591- IG. Noka: MH1UABE124K05395, Nosin : UABEE1053683 kosongan (tanpa STNK, BPKB, tanpa Plat nomor Polisi) .
- Bahwa Terdakwa HADI SULISTİYONO Alias TUEK dan Terdakwa TAYIB Alias ORENG mengerti bahwa harga normal / harga pasaran barang berupa Satu unit sepeda motor Honda GL MAX 125 warna hitam tahun 2004 No.Pol. N -4591- IG. Noka: MH1UABE124K05395, Nosin : UABEE1053683.tersebut adalah sebesar Rp.: 7. 000.000,-(tujuh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa HADI SULISTİYONO Alias TUEK dan Terdakwa TAYIB Alias ORENG mengerti bahwa barang berupa Satu unit sepeda motor Honda GL MAX 125 warna hitam tahun 2004 No.Pol. N -4591- IG. Noka: MH1UABE124K05395, Nosin : UABEE1053683 tersebut sebelumnya oleh Terdakwa TAYIB als ORENG di beli dari Sdr. SAMSUL ARIFIN (belum tertangkap) dengan harga Rp. : 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah harga yang sangat

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 573/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



murah atau tidak wajar / tidak normal. Dan dapat patut harus di sangkanya di peroleh karena kejahatan.

- Bahwa Bahwa Terdakwa HADI SULISTİYONO Alias TUEK dan Terdakwa TAYIB Alias ORENG telah mengerti bahwasanya, Menerima, menguasai, menyimpan dan menjual sesuatu barang yang diketahui atau patut harus di sangkanya di peroleh karena kejahatan, adalah bersalah dan melawan hukum.
- Bahwa perbuatan tersebut diatas dilakukan mereka Terdakwa HADI SULISTİYONO Alias TUEK dan Terdakwa TAYIB Alias ORENG dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau untuk mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang patut harus di sangkanya di peroleh karena kejahatan.
- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa tersebut saksi YULI mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 480 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YULI, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar jam 03.00 Wib di rumah saksi di Dsn.Tlogosari Rt.07 Rw.01 Desa Tlogosari Kec.Tirtoyudo Kab.Malang telah terjadi Pencurian dengan pemberatan terhadap barang milik saksi berupa : Satu unit sepeda motor Honda GL MAX 125 warna hitam tahun 2004 No.Pol. N -4591- IG. Noka: MH1UABE124K05395, Nosin : UABEE1053683 an. YATENO alamat Dsn.Mulyoagung Rt.06 Rw.02 Ds.Mulyoasri Kec.Ampelgading Kab.Malang.
 - Bahwa menurut bekasnya Pelaku dapat mengambil barang milik saksi dengan cara : memanjat dinding rumah, lalu turun menuju ruang dapur dan mengambil sepeda motor di ruang dapur yg dalam keadaan terkunci, di duga pelaku juga menggunakan kunci palsu. Selanjutnya pelaku berhasil mengambil dan membawa

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 573/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor keluar dari ruang dapur / rumah untuk dibawa lari dan atau untuk dimiliki

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 05 September 2022 jam 09.00 Wib. Kejadian Pencurian sepeda motor di rumah saksi tersebut di laporkan ke Polsek Tirtoyudo. Dan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. : 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar jam 10.00 Wib. Saksi bersama saksi JUMARI telah mendapat informasi dan mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi yang telah hilang, diketahui berada di rumahnya Terdakwa SAIFUL ANWAR alamat Dsn.Sukoanyar Rt.12 Rw.03 Desa Sukorejo Kec. Tirtoyudo Kab.Malang. selanjutnya Saksi bersama saksi JUMARI melaporkan ke Perangkat Desa Tlogosari dan Perangkat Desa Sukorejo. Dan di teruskan ke Polsek Tirtoyudo.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar jam 13.00 Wib. Petugas Polsek Tirtoyudo dengan di dampingi Perangkat Desa Sukorejo dan Perangkat Desa Tlogosari telah berhasil mengamankan barang bukti berupa : Satu unit sepeda motor Honda GL MAX 125 warna hitam tahun 2004 No.Pol. N - 4591- IG. Noka: MH1UABE124K05395, Nosin : UABEE1053683 an. YATENO alamat Dsn.Mulyoagung Rt.06 Rw.02 Ds.Mulyoasri Kec.Ampelgading Kab.Malang. dari tangan Terdakwa SAIFUL ANWAR.
- Bahwa Selanjutnya barang bukti berupa : Satu unit sepeda motor Honda GL MAX 125 warna hitam tahun 2004 No.Pol. N -4591- IG. Noka: MH1UABE124K05395, Nosin : UABEE1053683 an. YATENO alamat Dsn.Mulyoagung Rt.06 Rw.02 Ds.Mulyoasri Kec.Ampelgading Kab.Malang beserta Terdakwa SAIFUL ANWAR telah diamankan dan di bawa ke kantor Polsek Tirtoyudo, guna untuk proses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi BAYU IRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira jam 16.00 Wib. Terdakwa SAIFUL ANWAR dating ke bengkel saksi dan menanyakan apa ada mesin sepeda motor yang di jual, lalu

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 573/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh saksi di jawab bahwa di temannya yang bernama HADI SULISTİYONO als TUKEK ada sepeda motor Honda GL MAX 125 yang di jual kosongan (tanpa STNK, BPKB). Selanjutnya Terdakwa SAIFUL ANWAR tertarik dan berminat untuk membelinya.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa SAIFUL ANWAR datang dan menjemput / menemui saksi untuk di ajak, di mintai tolong untuk mengantarkan ke rumahnya saksi HADI SULISTİYONO als TUKEK, guna untuk melihat, menawar, membeli sepeda motor Honda GL Max 125 kosongan (tanpa STNK, BPKB) tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira jam 14.25 Wib. Setelah sampai di rumahnya saksi HADI SULISTİYONO als TUKEK, selanjutnya Terdakwa SAIFUL ANWAR melihat, mengamati kondisi sepeda motor tersebut dan selanjutnya bertransaksi, tawar menawar dengan Terdakwa HADI SULISTİYONO als TUKEK. Dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Dan oleh Terdakwa SAIFUL ANWAR langsung di bayar tunai.
- Bahwa selanjutnya Satu unit sepeda motor Honda GL MAX 125 warna hitam tahun 2004 No.Pol. N -4591- IG. Noka: MH1UABE124K05395, Nosin : UABEE1053683 kosongan (tanpa STNK, BPKB) tersebut setelah dibeli oleh Terdakwa SAIFUL ANWAR langsung di bawa pulang guna untuk di kuasai dan dimiliki sendiri.
- Bahwa Saksi dalam perbuatan kejahatan Penadahan tersebut tidak menerima dan tidak meminta upah, imbalan atau hasil keuntungan sama sekali baik dari Terdakwa SAIFUL ANWAR maupun dari saksi HADI SULISTİYONO als TUKEK.
- Bahwa saksi membenarkan Selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar jam 14.00 Wib. barang bukti berupa : Satu unit sepeda motor Honda GL MAX 125 warna hitam tahun 2004 No.Pol. N -4591- IG. Noka: MH1UABE124K05395, Nosin : UABEE1053683 an. YATENO alamat Dsn.Mulyoagung Rt.06 Rw.02 Ds.Mulyoasri Kec.Ampelgading Kab.Malang beserta beserta Terdakwa SAIFUL ANWAR telah diamankan dan di bawa ke kantor Polsek Tirtoyudo, guna untuk proses hukum lebih lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi SAIFUL ANWAR, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira jam 16.00 Wib. Saksi dating ke bengkel saksi BAYU IRAWAN dan menanyakan apa ada mesin sepeda motor yang di jual, lalu oleh saksi BAYU IRAWAN di jawab bahwa di temannya yang bernama HADI SULISTIYONO als TUKEK ada sepeda motor Honda GL MAX 125 yang di jual kosongan (tanpa STNK, BPKB). Selanjutnya saksi SAIFUL ANWAR tertarik dan berminat untuk membelinya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira jam 14.00 Wib, saksi datang dan menjemput / menemui saksi BAYU IRAWAN untuk di ajak, di mintai tolong untuk mengantarkan ke rumahnya Terdakwa HADI SULISTIYONO als TUKEK, guna untuk melihat, menawar, membeli sepeda motor Honda GL Max 125 kosongan (tanpa STNK, BPKB) tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira jam 14.25 Wib. Setelah sampai di rumahnya Terdakwa HADI SULISTIYONO als TUKEK, selanjutnya saksi melihat, mengamati kondisi sepeda motor tersebut dan selanjutnya bertransaksi, tawar menawar dengan Terdakwa HADI SULISTIYONO als TUKEK. Dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Dan oleh saksi langsung di bayar tunai.
- Bahwa selanjutnya Satu unit sepeda motor Honda GL MAX 125 warna hitam tahun 2004 No.Pol. N -4591- IG. Noka: MH1UABE124K05395, Nosin : UABEE1053683 kosongan (tanpa STNK, BPKB) tersebut setelah dibeli oleh saksi langsung di bawa pulang guna untuk di kuasai dan dimiliki sendiri.
- Bahwa Saksi BAYU IRAWAN dalam perbuatan kejahatan Penadahan tersebut tidak menerima dan tidak meminta upah, imbalan atau hasil keuntungan sama sekali baik dari saksi maupun dari Terdakwa HADI SULISTIYONO als TUKEK.
- Bahwa saksi membenarkan Selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar jam 14.00 Wib. barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 573/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu unit sepeda motor Honda GL MAX 125 warna hitam tahun 2004 No.Pol. N -4591- IG. Noka: MH1UABE124K05395, Nosin : UABEE1053683 an. YATENO alamat Dsn.Mulyoagung Rt.06 Rw.02 Ds.Mulyoasri Kec.Ampelgading Kab.Malang beserta saksi telah diamankan dan di bawa ke kantor Polsek Tirtoyudo, guna untuk proses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa HADI SULISTİYONO Alias TUKEK

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekitar jam 10.00 Wib. Sewaktu saya berada di rumah, tiba tiba Terdakwa TAYIB als ORENG dating kerumah saya dengan membawa Satu unit sepeda motor Honda GL MAX 125 warna hitam tahun 2004 No.Pol. N -4591- IG. Noka: MH1UABE124K05395, Nosin : UABEE1053683 kosongan (tanpa STNK, BPKB, tanpa Plat nomor Polisi). Dengan maksud dan tujuan untuk menawarkan, menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak berminat untuk membelinya, akan tetapi Terdakwa bersedia untuk menjualkannya dengan sarat / perjanjian bahwa hasil keuntungan dari penjualan sepeda motor Honda GL max 125 tersebut, dibagi dua antara Terdakwa dan Terdakwa TAYIB als ORENG. Dan sarat tersebut telah di sepakati, di setuju oleh Terdakwa TAYIB als ORENG.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekitar jam 19.00 Wib. Saksi BAYU IRAWAN datang kerumah Terdakwa dan menanyakan apakah ada mesin sepeda motor yang di jual. Selanjutnya Terdakwa menawari dan menunjukkan Satu unit sepeda motor Honda GL MAX 125 warna hitam tahun 2004 No.Pol. N -4591- IG. Noka: MH1UABE124K05395, Nosin : UABEE1053683 kosongan (tanpa STNK, BPKB, tanpa Plat nomor Polisi). tersebut seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi BAYU IRAWAN. Dan Saksi BAYU IRAWAN tidak berminat untuk membelinya, akan tetapi Saksi BAYU IRAWAN akan menawarkan kepada orang lain yang membutuhkannya. Selanjutnya Saksi BAYU IRAWAN pamit pulang meninggalkan rumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 04 September 2022 sekitar jam 14.00 Wib. Saksi BAYU IRAWAN bersama saksi SAIFUL ANWAR dating kerumah

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 573/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya, dan menyampaikan bahwa temannya (saksi SAIFUL ANWAR) berminat untuk melihat dan membeli sepeda motor Honda GL Max tersebut. Selanjutnya saksi SAIFUL ANWAR melihat, mengamati dan mencoba sepeda motor Honda GL max tersebut dan berminat untuk membelinya, menawarkan dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Dan Terdakwa langsung menyetujuinya. Selanjutnya saksi SAIFUL ANWAR langsung membayar tunai / kontan kepada Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya barang berupa Satu unit sepeda motor Honda GL MAX 125 warna hitam tahun 2004 No.Pol. N -4591- IG. Noka: MH1UABE124K05395, Nosin : UABEE1053683 kosongan (tanpa STNK, BPKB, tanpa Plat nomor Polisi). tersebut oleh saksi SAIFUL ANWAR dibawa pulang kerumahnya untuk dikuasai dan dimiliki sendiri.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 04 September 2022 sekitar jam 16.00 Wib. Terdakwa datang ke rumahnya Terdakwa TAYIB als ORENG dengan maksud dan tujuan untuk menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor Honda GL Max 125, sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Setelah uang Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).di terima oleh Terdakwa TAYIB als ORENG, selanjutnya hasil keuntungan sebesar Rp. : 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di bagi berdua. Terdakwa mendapat bagian keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa TAYIB als ORENG juga mendapat bagian keuntungan yang sama yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa TAYIB als ORENG pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar jam 20.00 Wib.telah di tangkap oleh Petugas Polsek Tirtoyudo terkait perkara tindak pidana Penadahan barang berupa Satu unit sepeda motor Honda GL MAX 125 warna hitam tahun 2004 No.Pol. N -4591- IG. Noka: MH1UABE124K05395, Nosin : UABEE1053683 kosongan (tanpa STNK, BPKB, tanpa Plat nomor Polisi).
- Bahwa Terdakwa mengerti bahwasanya harga normal / harga pasaran barang berupa Satu unit sepeda motor Honda GL MAX 125 warna hitam tahun 2004 No.Pol. N -4591- IG. Noka: MH1UABE124K05395, Nosin : UABEE1053683.tersebut adalah sebesar Rp.: 7. 000.000,-(tujuh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengerti bahwasanya barang berupa Satu unit sepeda motor Honda GL MAX 125 warna hitam tahun 2004 No.Pol. N -4591- IG. Noka: MH1UABE124K05395, Nosin : UABEE1053683.tersebut sebelumnya

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 573/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa TAYIB als ORENG di beli dari Sdr. SAMSUL ARIFIN (residivis pencurian / DPO) dengan harga Rp. : 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah harga yang sangat murah atau tidak wajar / tidak normal. Dan dapat patut harus di sangkanya di peroleh karena kejahatan.

- Bahwa Terdakwa telah mengerti bahwasanya, Menerima, menguasai, menyimpan dan menjual sesuatu barang yang diketahui atau patut harus di sangkanya di peroleh karena kejahatan, adalah bersalah dan melawan hukum.
- Bahwa perbuatan tersebut diatas oleh Terdakwa dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan untung atau untuk mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang patut harus di sangkanya di peroleh karena kejahatan.

2. Terdakwa TAYIB Alias ORENG

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar jam 04.30 Wib sewaktu Terdakwa berada di rumah telah di datangi oleh Sdr.SAMSUL ARIFIN (residivis pelaku pencurian / belum tertangkap) sambil membawa, menawarkan barang berupa Satu unit sepeda motor Honda GL MAX 125 warna hitam tahun 2004 No.Pol. N -4591- IG. Noka: MH1UABE124K05395, Nosin : UABEE1053683 kosongan (tanpa STNK, tanpa BPKB, tanpa Plat nomor Polisi) .ditawarkan kepada Terdakwa seharga Rp. : 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya oleh Terdakwa ditawar seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr.SAMSUL ARIFIN (residivis pelaku pencurian / belum tertangkap) langsung setuju. Terdakwa langsung membayar tunai / kontan seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SAMSUL ARIFIN (belum tertangkap / DPO). Selanjutnya Terdakwa memasukkan, menyembunyikan sepeda motor Honda GL MAX 125 warna hitam tahun 2004 No.Pol. N - 4591- IG. Noka: MH1UABE124K05395, Nosin : UABEE1053683 kosongan (tanpa STNK, tanpa BPKB, tanpa Plat nomor Polisi) tersebut di dalam rumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar jam 10.00 Wib. Terdakwa dating kerumahnya Terdakwa HADI SULISTYONO als TUKEK, sambil membawa, menawarkan, menjual barang berupa sepeda motor Honda GL MAX 125 warna hitam tahun 2004 No.Pol. N -4591- IG. Noka: MH1UABE124K05395, Nosin : UABEE1053683 kosongan (tanpa STNK,

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 573/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa BPKB, tanpa Plat nomor Polisi) kepada Terdakwa HADI SULISTİYONO als TUKEK seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengaku Terdakwa HADI SULISTİYONO als TUKEK tidak berminat untuk membelinya, akan tetapi Terdakwa HADI SULISTİYONO als TUKEK bersedia untuk menjualkannya dengan sarat / perjanjian bahwa hasil keuntungan dari penjualan sepeda motor Honda GL max 125 tersebut, dibagi berdua antara Terdakwa HADI SULISTİYONO als TUKEK dengan Terdakwa. Dan sarat tersebut telah di sepakati, di setuju oleh Terdakwa.
- Di setuju oleh Terdakwa Dan Terdakwa menjelaskan bahwa sebelumnya sepeda motor Honda GL MAX 125 tersebut di dapat dengan cara membeli dari Sdr. SAMSUL ARIFIN (residivis pencurian / DPO) seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari minggu tanggal 04 September 2022 sekitar jam 16.00 Wib. Terdakwa HADI SULISTİYONO als TUKEK dating ke rumahnya Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor Honda GL Max 125, sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).Setelah uang Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).di terima oleh Terdakwa, selanjutnya hasil keuntungan sebesar Rp. : 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di bagi berdua. Terdakwa mendapat bagian keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa HADI SULISTİYONO als TUKEK juga mendapat bagian keuntungan yang sama yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui bahwasanya Sdr. SAMSUL ARIFIN (belum tertangkap / DPO) adalah seorang pelaku kejahatan pencurian yang sering kali masuk penjara terkait perkara pencurian (residivis).
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa HADI SULISTİYONO als TUKEK pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar jam 20.00 Wib.telah di tangkap oleh Petugas Polsek Tirtoyudo terkait perkara tindak pidana Penadahan barang berupa Satu unit sepeda motor Honda GL MAX 125 warna hitam tahun 2004 No.Pol. N -4591- IG. Noka: MH1UABE124K05395, Nosin : UABEE1053683 kosongan (tanpa STNK, BPKB, tanpa Plat nomor Polisi).
- Bahwa Terdakwa mengerti bahwasanya harga normal / harga pasaran

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 573/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa Satu unit sepeda motor Honda GL MAX 125 warna hitam tahun 2004 No.Pol. N -4591- IG. Noka: MH1UABE124K05395, Nosin : UABEE1053683. tersebut adalah sebesar Rp. : 7. 000.000,- (tujuh juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengerti bahwasanya barang berupa Satu unit sepeda motor Honda GL MAX 125 warna hitam tahun 2004 No.Pol. N -4591- IG. Noka: MH1UABE124K05395, Nosin : UABEE1053683. tersebut di beli dari Sdr. SAMSUL ARIFIN (residivis pencurian / DPO) dengan harga Rp. : 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah harga yang sangat murah atau tidak wajar / tidak normal. Dan dapat patut harus di sangkanya di peroleh karena kejahatan.
- Bahwa Terdakwa telah mengerti bahwasanya, Menerima, menguasai, menyimpan dan menjual sesuatu barang yang diketahui atau patut harus di sangkanya di peroleh karena kejahatan, adalah bersalah dan melawan hukum.
- Bahwa perbuatan tersebut diatas oleh Terdakwa dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan untung atau untuk mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang patut harus di sangkanya di peroleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa;

- Satu unit sepeda motor Honda GL MAX 125 warna hitam tahun 2004 No.Pol. N -4591- IG. Noka: MH1UABE124K05395, Nosin : UABEE1053683 an. YATENO alamat Dsn.Mulyoagung Rt.06 Rw.02 Ds.Mulyoasri Kec.Ampelgading Kab.Malang. (di sita dalam berkas Perkara Nomor : BP/ 06 / IX / 2022 / Polsek Tirtoyudo, Tsk. An. SAIFUL ANWAR)
- Uang tunai Rp. : 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). di sita dari Terdakwa HADI SULISTİYONO als TUKEK.
- Uang tunai Rp. : 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di sita dari Terdakwa TAYIB als ORENG.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan untuk mempersingkat uraian putusan maka Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Persidangan yang telah dipertimbangkan sejauh ada kaitannya dengan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 573/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pembuktian yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekitar jam 10.00 Wib. Sewaktu **HADI SULISTİYONO Alias TUKEK** berada di rumah, tiba tiba Terdakwa TAYIB als ORENG datang kerumah dengan membawa Satu unit sepeda motor Honda GL MAX 125 warna hitam tahun 2004 No.Pol. N - 4591- IG. Noka: MH1UABE124K05395, Nosin : UABEE1053683 kosongan (tanpa STNK, BPKB, tanpa Plat nomor Polisi). Dengan maksud dan tujuan untuk menawarkan, menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa **HADI SULISTİYONO Alias TUKEK** tidak berminat untuk membelinya, akan tetapi Terdakwa bersedia untuk menjualkannya dengan sarat / perjanjian bahwa hasil keuntungan dari penjualan sepeda motor Honda GL max 125 tersebut, dibagi dua antara Terdakwa dan Terdakwa TAYIB als ORENG. Dan sarat tersebut telah di sepakati, di setuju oleh Terdakwa TAYIB als ORENG
- Bahwa Di setuju oleh Terdakwa Dan Terdakwa menjelaskan bahwa sebelumnya sepeda motor Honda GL MAX 125 tersebut di dapat dengan cara membeli dari Sdr. SAMSUL ARIFIN (residivis pencurian / DPO) seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari minggu tanggal 04 September 2022 sekitar jam 16.00 Wib. Terdakwa HADI SULISTİYONO als TUKEK datang ke rumahnya Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor Honda GL Max 125, sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).Setelah uang Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).di terima oleh Terdakwa, selanjutnya hasil keuntungan sebesar Rp. : 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di bagi berdua. Terdakwa mendapat bagian keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa HADI SULISTİYONO als TUKEK juga mendapat bagian keuntungan yang sama yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui bahwasanya Sdr. SAMSUL ARIFIN (belum tertangkap / DPO) adalah seorang pelaku kejahatan pencurian yang sering kali masuk penjara terkait perkara pencurian (residivis).
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa HADI SULISTİYONO als TUKEK

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 573/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar jam 20.00 Wib. telah ditangkap oleh Petugas Polsek Tirtoyudo terkait perkara tindak pidana Penadahan barang berupa Satu unit sepeda motor Honda GL MAX 125 warna hitam tahun 2004 No. Pol. N -4591- IG. Noka: MH1UABE124K05395, Nosin : UABEE1053683 kosongan (tanpa STNK, BPKB, tanpa Plat nomor Polisi).

- Bahwa Terdakwa mengerti bahwasanya harga normal / harga pasaran barang berupa Satu unit sepeda motor Honda GL MAX 125 warna hitam tahun 2004 No. Pol. N -4591- IG. Noka: MH1UABE124K05395, Nosin : UABEE1053683. tersebut adalah sebesar Rp. : 7. 000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengerti bahwasanya barang berupa Satu unit sepeda motor Honda GL MAX 125 warna hitam tahun 2004 No. Pol. N -4591- IG. Noka: MH1UABE124K05395, Nosin : UABEE1053683. tersebut di beli dari Sdr. SAMSUL ARIFIN (residivis pencurian / DPO) dengan harga Rp. : 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah harga yang sangat murah atau tidak wajar / tidak normal. Dan dapat patut harus di sangkanya di peroleh karena kejahatan.
- Bahwa Terdakwa telah mengerti bahwasanya, Menerima, menguasai, menyimpan dan menjual sesuatu barang yang diketahui atau patut harus di sangkanya di peroleh karena kejahatan, adalah bersalah dan melawan hukum.
- Bahwa perbuatan tersebut diatas oleh Terdakwa dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan untung atau untuk mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang patut harus di sangkanya di peroleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;
3. Unsur Yang Diketuinya Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Kejahatan;
4. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan dalam setiap perbuatannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa Hadi Sulistiyono Alias Tukek dan Terdakwa TAYIB Alias ORENG dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan tersebut (error in persona) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah memenuhi unsur Barang Siapa apakah juga memenuhi unsur yang lainnya akan Majelis Hakim pertimbangan dibawah ini:

Ad.2 Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat elemen unsur yang bersifat alternatif, bilamana salah satu elemen unsur ini terbukti oleh karenanya unsur ini juga terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta hukum bahwa para terdakwa benar pada pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar jam 20.00 Wib.telah di tangkap oleh Petugas Polsek Tirtoyudo terkait perkara tindak pidana Penadahan barang berupa Satu unit sepeda motor Honda GL MAX 125 warna hitam tahun 2004 No.Pol. N -4591- IG. Noka: MH1UABE124K05395, Nosin : UABEE1053683 kosongan (tanpa STNK, BPKB, tanpa Plat nomor Polisi) .

Menimbang, bahwa para terdakwa mengerti bahwasanya harga normal / harga pasaran barang berupa Satu unit sepeda motor Honda GL MAX 125 warna hitam tahun 2004 No.Pol. N -4591- IG. Noka: MH1UABE124K05395, Nosin : UABEE1053683.tersebut adalah sebesar Rp.: 7. 000.000,-(tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengerti bahwasanya barang berupa Satu unit sepeda motor Honda GL MAX 125 warna hitam tahun 2004 No.Pol. N -4591- IG. Noka: MH1UABE124K05395, Nosin : UABEE1053683.tersebut sebelumnya oleh Terdakwa TAYIB als ORENG di beli dari Sdr. SAMSUL ARIFIN (residivis pencurian / DPO) dengan harga Rp. : 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah harga yang sangat murah atau tidak wajar / tidak normal. Dan dapat patut harus di sangkanya di peroleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah mengerti bahwasanya, Menerima, menguasai, menyimpan dan menjual sesuatu barang yang diketahui atau patut harus di sangkanya di peroleh karena kejahatan, adalah bersalah dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut diatas oleh para Terdakwa dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan untung atau untuk mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang patut harus di sangkanya di peroleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda" ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur Yang Diketuhiya Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada saat Terdakwa melakukan para Terdakwa mengerti bahwasanya barang berupa Satu unit sepeda motor Honda

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 573/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GL MAX 125 warna hitam tahun 2004 No.Pol. N -4591- IG. Noka: MH1UABE124K05395, Nosin : UABEE1053683.tersebut sebelumnya oleh Terdakwa TAYIB als ORENG di beli dari Sdr. SAMSUL ARIFIN (residivis pencurian / DPO) dengan harga Rp. : 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah harga yang sangat murah atau tidak wajar / tidak normal. Dan dapat patut harus di sangkanya di peroleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah mengerti bahwasanya, Menerima, menguasai, menyimpan dan menjual sesuatu barang yang diketahui atau patut harus di sangkanya di peroleh karena kejahatan, adalah bersalah dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas unsur "Yang Diketuhi Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Kejahatan" ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP merupakan penerapan dari ajaran penyertaan atau delneming, yakni dapat dipidanya seseorang sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, ketika terdakwa HADI SULISTYONO dan Terdakwa TAYIB, dapat diperoleh kesimpulan bahwa mereka Terdakwa dengan sadar dan sengaja membeli serta menjual Satu unit sepeda motor Honda GL MAX 125 warna hitam tahun 2004 No.Pol. N -4591- IG. Noka: MH1UABE124K05395, Nosin : UABEE1053683 kosongan (tanpa STNK, tanpa BPKB, tanpa Plat nomor) pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 pukul 14.25 Wib kepada saksi SAIFUL ANWAR dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa peranan dari Terdakwa TAYIB Alias ORENG adalah membeli menjual Satu unit sepeda motor Honda GL MAX 125 warna hitam tahun 2004 No.Pol. N -4591- IG. Noka: MH1UABE124K05395, Nosin : UABEE1053683 kosongan (tanpa STNK, tanpa BPKB, tanpa Plat nomor) dari Sdr. SAMSUL ARIFIN (Belum tertangkap) dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan peranan Terdakwa HADI SULISTYONO adalah yang menjual menjual Satu unit sepeda motor Honda GL MAX 125 warna hitam tahun 2004 No.Pol. N -4591- IG. Noka: MH1UABE124K05395, Nosin : UABEE1053683 kosongan (tanpa STNK, tanpa BPKB, tanpa Plat nomor) kepada saksi SAIFUL ANWAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 573/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian hasil keuntungan dari penjualan satu unit sepeda motor merk GL MAX tersebut dibagi dua yaitu masing-masing Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) maka perbuatan Terdakwa maupun rekan-rekannya itu sudah dikualifisir, turut serta melakukan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini antara lain :

- Satu unit sepeda motor Honda GL MAX 125 warna hitam tahun 2004 No.Pol. N -4591- IG. Noka: MH1UABE124K05395, Nosin : UABEE1053683 an. YATENO alamat Dsn.Mulyoagung Rt.06 Rw.02 Ds.Mulyoasri Kec.Ampelgading Kab.Malang. (di sita dalam berkas Perkara Nomor : BP/ 06 / IX / 2022 / Polsek Tirtoyudo, Tsk. An. SAIFUL ANWAR)
- Uang tunai Rp. : 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). di sita dari Terdakwa HADI SULISTIYONO als TUKEK.
- Uang tunai Rp. : 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di sita dari Terdakwa TAYIB als ORENG.

Akan dipertimbangkan didalam putusan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 573/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi YULI

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan, berterus terang, mengakui semua perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan.
- Para Terdakwa menunjukkan penyesalannya.
- Para Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya
- Antara Para Terdakwa dan saksi korban sudah ada perdamaian secara tertulis

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Hadi Sulistiyono Alias Tukek dan Terdakwa II Tayib Alias Oreng tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu Satu unit sepeda motor Honda GL MAX 125 warna hitam tahun 2004 No.Pol. N -4591- IG. Noka: MH1UABE124K05395, Nosin : UABEE1053683 an. YATENO alamat Dsn.Mulyoagung Rt.06 Rw.02 Ds.Mulyoasri Kec.Ampelgading Kab.Malang. (di sita dalam berkas

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 573/Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor : BP/ 06 / IX / 2022 / Polsek Tirtoyudo, Tsk. An. SAIFUL ANWAR)

Dipergunakan dalam perkara atas nama SAIFUL ANWAR

- Uang tunai Rp. : 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). di sita dari Terdakwa HADI SULISTIYONO als TUKEK; Uang tunai Rp. : 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di sita dari Terdakwa TAYIB als ORENG

Dirampas untuk negara

6. Menghukum para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 oleh kami, Guntur Nurjadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ricky Emarza Basyir, S.H., Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rif'an Indra Yudha, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Sutini, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui persidangan teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ricky Emarza Basyir, S.H.

Guntur Nurjadi, S.H.

Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 573/Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)